



PUTUSAN

Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 7571085704960001, tempat dan tanggal lahir Sulawesi Tengah, 17 April 1996, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jln. Arif Rahman Hakim Kelurahan Pulubala Kecamatan Kota Tengah, xxxx xxxxxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ADV. RICHARD ARTHUR BIVER., SH** Adalah Advocates, Corporate Lawyer & Legal Consultant pada kantor VITTORIA LAW OFFICE yang beralamat di Jl. Sawit II, Griya Elifar Damai Block H.19 Kelurahan Tuladenggi Kecamatan Duingingi xxxx xxxxxxxxxxxx, Nomor Handphone 0813 1352 3117, Berdasarkan **Surat Kuasa Khusus** tertanggal 04 Maret 2024 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024, dengan Nomor Register: **057/SK/KP/CG/2024** sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 07 Agustus 1994, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KAB. GORONTALO., sebagai Tergugat;



Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 18 Maret 2024 dengan register perkara Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pada hari Sabtu Tanggal 17 Januari 2015 bertepatan 18 Rabi'ul Ula 1436 H, Penggugat dan Tergugat melangsungkan Pernikahan di Kantor Urusan Agama kecamatan Kota Timur, xxxx xxxxxxxx berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : **0011/0111/2015 (Vide Bukti P-1)**;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai Seorang Anak yang diberi nama **KESYA NUR WAHIDAH ANO** Lahir di Gorontalo, Tanggal 15 Juli 2017 Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : **7501-LU-14082017-0011 (Vide Bukti P-2)**;
4. Bahwa setelah Penggugat dan tergugat melangsungkan perkawinan sebagaimana yang di jelaskan pada dalil Gugatan point 1, Penggugat dan Tergugat tinggal menetap di rumah kediaman orang tua Tergugat yang beralamat di KABUPATEN GORONTALO. Selanjutnya pada bulan april 2020, Penggugat dan Tergugat membangun sebuah rumah Permanen yang berlokasi disamping rumah kediaman orang tua Tergugat yang terletak di KABUPATEN GORONTALO dan sebulan kemudian Penggugat dan tergugat sudah Menetap di rumah tersebut;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.133/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat, hanya berlangsung selama kurang lebih 5 Tahun (Lima) Tahun pernikahan. Ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, setelah Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, penyebabnya antara lain : Tergugat tidak mau mencari nafkah dan atau memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak; Tergugat sering tidak menghargai keluarga Penggugat ;

6. Bahwa pada awal bulan Juni Tahun 2020 adalah awal permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, dimana saat itu antara Penggugat dan Tergugat terjadi cek-cok dan atau adu mulut yang penyebabnya adalah Penggugat sempat menanyakan kepada Tergugat alasan mengapa Tergugat tidak mau bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup, serta saat itu Penggugat meminta Tergugat untuk bekerja hal mana Penggugat sudah merasa lelah dan malu dikarenakan selama 5 (lima) tahun terakhir kebutuhan hidup Penggugat dan Tergugat dicari sendiri oleh Penggugat, dan kekurangan kebutuhan hidup yang Penggugat cari dibantu/ dicukupkan oleh orang tua Tergugat, sedangkan Tergugat sendiri hanya berdiam diri di rumah tanpa memperdulikan kebutuhan hidup Penggugat maupun anak. Namun saat itu Tergugat dengan cueknya malah menjawab **Bagimana kita ada ba karja ngana suru brenti** , yang artinya bagaimana juga ketika saya bekerja kamu malah suruh berhenti kerja. Kemudian Penggugat menjawab **Kita suruh berenti kerja karna ngana pe spupu saja ada karja di situ so tiga bulan tidak dapa gaji** yang artinya Saya suruh kamu berhenti bekerja dikarenakan sepupumu saja yang sudah tiga bulan bekerja di tempat itu belum menerima gaji . Selanjutnya Penggugat menyarankan Tergugat untuk mencari pekerjaan lain di karenakan sudah sangat malu dengan keadaan perekonomian rumah tangga Penggugat dan Tergugat ditambah Penggugat juga membutuhkan nafkah dari Tergugat untuk menopang kebutuhan yang selama ini Penggugat sendiri yang cari. Saat mendengarkan keluh kesah dari Penggugat, Tergugat malah pergi

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.133/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



meninggalkan Penggugat menuju ke rumah kediaman orang tua Tergugat, Untuk Melaporkan perihal cek "cok yang telah terjadi. melihat hal tersebut Penggugat merasa kecewa atas perlakuan tersebut dan menyayangkan perbuatan Tergugat yang tidak mau menyelesaikan masalah rumah tangganya sendiri dan malah memilih melaporkan cek "cok tersebut kepada orang tua Tergugat. Dan besoknya ketika Penggugat datang ke rumah orang tua Tergugat, orang tua Tergugat malah dengan sinis mempertanyakan perihal cek "cok tersebut di mana orang tua Tergugat menyalahkan Penggugat sebagai penyebab cek cok tersebut, namun Penggugat masih mencoba bersabar dan tidak memperpanjang masalah tersebut;

7. Bahwa pada akhir bulan Juni tahun 2020 bertempat di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat, yang beralamat di xxxx xxxxxxxx. Kec. Tilango, Kab Gorontalo. Penggugat kembali menanyakan tentang tanggung jawab Tergugat sebagai suami dan kepala rumah tangga, yang mana sampai dengan saat itu Tergugat masih tidak mau bekerja mencari nafkah sementara Penggugat sudah merasa Risih jika kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih di biayai oleh orang tua Tergugat, namun Tergugat hanya menyampaikan bahwa **kalo kita mo ba karja sapa yang mo baku bantu dengan ngana ba urus ngana pe usaha** yang artinya Jika saya bekerja lalu siapa yang akan membantu kamu mengurus usaha yang kamu sedang jalankan . Penggugat kemudian menjawab **kan ada orang yang disewa untuk membantu** saat itu Tergugat malah terus membantah perkataan Penggugat, yang mana terlihat Tergugat terus menghindari permintaan Penggugat agar supaya Tergugat mencari pekerjaan. Dikarenakan tidak ada kejelasan tentang tanggung jawab Penggugat sebagai kepala rumah tangga di tambah dengan rasa kecewa yang selama ini Penggugat pendam, akhirnya dengan berat hati Penggugat memutuskan untuk pergi menenangkan diri ke rumah kontrakan orang tua Penggugat yang terletak di Jalan Rambutan, Kelurahan Tomulobutao, Kecamatan Duingingi, xxxx xxxxxxxx, saat itu orang tua dari Tergugat menyarankan Penggugat untuk berbicara

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.133/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



baik “ baik dengan Tergugat, namun Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan berusaha memperbaiki hubungan yang sudah mulai hancur diakibatkan oleh perbuatan Tergugat sendiri;

8. Bahwa Pada bulan Maret Tahun 2021 Tergugat datang menemui Penggugat yang kebetulan saat itu sedang bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidup Penggugat dan Anak di Kec Tilamuta, Kabupaten Bualemo. pada saat itu Tergugat datang untuk meminta maaf dan berjanji untuk memperbaiki keadaan rumah tangga dan mau mencari pekerjaan seperti apa yang selama ini Penggugat minta, namun saat itu Penggugat masih belum memenuhi keinginan dari Tergugat untuk kembali pulang dikarenakan masih merasa bertanggung jawab atas pekerjaan yang telah Penggugat ambil, dan menyarankan Tergugat untuk kembali terlebih dulu ke rumah;

9. Bahwa pada awal bulan April 2021 Orang tua Penggugat menelepon Penggugat dan kemudian menasehati Penggugat untuk mencari solusi terbaik dan segera kembali ke rumah kediaman Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, atas dasar Permintaan dari Orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat, akhirnya Penggugat menyetujui untuk kembali pulang Kerumah kediaman Penggugat dan Tergugat yang beralamat di xxxx xxxxxxxx, Kec Tilango, Kab Gorontalo, setelah sampai di rumah tersebut Penggugat langsung mengajak Tergugat untuk berbicara perihal masalah yang sedang di hadapi Penggugat dan Tergugat dan pada saat itu Tergugat berjanji untuk mencari pekerjaan dan akan memberikan nafkah yang memang menjadi tanggung jawab Tergugat sesuai dengan permintaan dari Penggugat, namun pada kenyataannya Tergugat tetap tidak memenuhi apa yang telah dijanjikan, namun walaupun merasa kecewa Penggugat masih terus bersabar dan mencoba berbagai macam usaha untuk sekedar memenuhi semua kebutuhan rumah tangga Penggugat, Tergugat dan Anak, Penggugat terus bersabar dengan perilaku Tergugat yang tidak peduli dengan tanggung jawabnya dan tidak pernah mengeluhkan lagi masalah nafkah yang tidak mau dia penuhi dengan

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.133/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



harapan Tergugat akan berubah namun kenyataannya sikap dan perilaku Tergugat malah makin tidak peduli;

10. Bahwa Puncak pertengkaran terjadi sekitar awal agustus 2023, di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat yang beralamat di xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Kab Gorontalo, Dimana Penggugat dan Tergugat kembali cek cok hebat dikarenakan saat itu Penggugat merasa Tergugat tidak senang dan tidak menghargai Keluarga Penggugat yang pada saat itu berada di kediaman Penggugat dan tergugat untuk menginap beberapa hari, melihat respon dari Tergugat tersebut Penggugat kembali memendam kekecewaan dan masih berusaha untuk tidak memperpanjang masalah tersebut, dan beberapa hari kemudian, Penggugat kembali cek "cok dengan Tergugat di karenakan pada saat itu Penggugat sedang menyiapkan makanan untuk Tergugat, namun saat itu Tergugat malah membeli bahan makanan dan meminta ibu Tergugat menyiapkan makanan untuk Tergugat, hal ini tentunya sangat melukai perasaan Penggugat, dimana selama ini Penggugat sudah berusaha sabar dengan Perbuatan tergugat yang lalai dalam membarikan nafkah, dan selama ini justru Penggugatlah yang mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat, Tergugat dan anak, di karenakan rasa kecewa yang sudah menumpuk begitu besar dan segala janji yang sempat di utarakan oleh Tergugat tidak ada yang di tepati, di tambah dengan perilaku orang tua Tergugat yang selalu membela Tergugat, maka Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Tergugat. Dan sampai dengan gugatan ini diajukan Tergugat tidak pernah lagi datang untuk memperbaiki hubungan yang sudah hancur untuk kesekian kalinya dan ketika Penggugat menanyakan apakah Tergugat sudah siap untuk mengakhiri Hubungannya, Tergugat menjawab oke silahkan saja urus cerai dan Tergugat tidak akan menghalang "halangi keinginan dari Penggugat;

11. Bahwa sebagaimana permasalahan Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat yang telah dijelaskan diatas, sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah,

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.133/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wa'rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

12. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ini berdasarkan hal-hal tersebut diatas yang telah di uraikan dalam posita, Penggugat beranggapan telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 Huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangatlah berdasar hukum untuk menyatakan permohonan Cerai Gugat ini dikabulkan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Selviana Rb. Wahab Binti Joni Wahab Rantebou**);
3. Menetapkan Biaya yang timbul dari Perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya. (**Ex aequo et bono**).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.133/Pdt.G/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan seperlunya;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kota Timur xxxx xxxxxxxxx Provinsi Gorontalo, Nomor 0011/011/I/2015 Tanggal 17 Januari 2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN GORONTALO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat, kenal Tergugat bernama TERGUGAT, biasa dipanggil Zakir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, pernikahan mereka tercatat pada KUA Kecamatan Kota Timur;
- Bahwa saksi hadir paada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah berstatus gadis dan jejak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal berama di rumah orang tua Tergugat, dan setelah sebulan kemudian Penggugat dan Tergugat membangun rumah dekat rumah orang tua Tergugat;

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.133/Pdt.G/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berumah tangga dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama Kesya Nur Wahidah Ano, lahir di Gorontalo, tanggal 15 Juli 2017;
- Bahwa selama lebih kurang 5 tahun hidup bersama sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, karena Tergugat tidak mau mencari pekerjaan yang dapat menghasilkan uang;
- Bahwa karena sering bertengkar, maka sejak Agustus tahun 2023 Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Tergugat, hingga sekarang sudah lebih kurang delapan bulan hidup berpisah;
- Bahwa selama hidup berpisah Penggugat dan Tergugat tidak melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan namun tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxx, bertempat tinggal di KOTA GORONTALO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah bapak angkat Penggugat, kenal Tergugat bernama TERGUGAT, biasa dipanggil Zakir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, pernikahan mereka tercatat pada KUA Kecamatan Kota Timur;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah berstatus gadis dan jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal berama di rumah orang tua Tergugat, dan setelah sebulan kemudian Penggugat dan Tergugat membangun rumah dekat rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berumah tangga dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama Kesya Nur Wahidah Ano, lahir di Gorontalo, tanggal 15 Juli 2017;

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.133/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama lebih kurang 5 tahun hidup bersama sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, karena Tergugat tidak mau mencari pekerjaan yang dapat menghasilkan uang;
- Bahwa karena sering bertengkar, maka sejak Agustus tahun 2023 Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Tergugat, hingga sekarang sudah lebih kurang 8 (delapan) bulan hidup berpisah;
- Bahwa selama hidup berpisah Penggugat dan Tergugat tidak melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.133/Pdt.G/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, akibatnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 17 Januari 2015, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 17 Januari 2015, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.133/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak, bernama KESYA NUR WAHIDAH ANO Lahir di Gorontalo, Tanggal 15 Juli 2017 Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7501-LU-14082017-0011;
- Tergugat tidak mau mencari nafkah dan atau memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak
- Tergugat sering tidak menghargai keluarga Penggugat ;
- Puncak pertengkaran terjadi sekitar awal agustus 2023, di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat yang beralamat di xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx Kab Gorontalo, Dimana Penggugat dan Tergugat kembali cek cok hebat dikarenakan saat itu Penggugat merasa Tergugat tidak senang dan tidak menghargai Keluarga Penggugat yang pada saat itu berada dikediaman Penggugat dan tergugat untuk menginap beberapa hari, melihat respon dari Tergugat tersebut Penggugat kembali memendam kekecewaan dan masih berusaha untuk tidak memperpanjang masalah tersebut, dan beberapa hari kemudian, Penggugat kembali cekcok dengan Tergugat di karenakan pada saat itu Penggugat sedang meyiapkan makanan untuk Tergugat, namun saat itu Tergugat malah membeli bahan makanan dan meminta ibu Tergugat menyiapkan makanan untuk Tergugat, hal ini tentunya sangat melukai perasaan Penggugat, dimana selama ini Penggugat sudah berusaha sabar dengan Perbuatan tergugat yang lalai dalam membarikan

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.133/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



nafkah, dan selama ini justru Penggugatlah yang mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat, Tergugat dan anak, di karenakan rasa kecewa yang sudah menumpuk begitu besar dan segala janji yang sempat di utarakan oleh Tergugat tidak ada yang di tepati, di tambah dengan perilaku orang tua Tergugat yang selalu membela Tergugat, maka Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Tergugat. Dan sampai dengan gugatan ini diajukan Tergugat tidak pernah lagi datang untuk memperbaiki hubungan yang sudah hancur untuk kesekian kalinya dan ketika Penggugat menanyakan apakah Tergugat sudah siap untuk mengakhiri Hubungannya, Tergugat menjawab oke silahkan saja urus cerai dan Tergugat tidak akan menghalang - halangi keinginan dari Penggugat;

- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 8 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.133/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Gorontalo adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.133/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp189000,- (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam persidangan Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Senin tanggal 01 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Drs. Satrio AM. Karim sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Narlan Saleh sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Ttd.

Drs. Narlan Saleh

Ttd.

Drs. Satrio AM. Karim

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	19.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	189.000,00

(seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.133/Pdt.G/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Gorontalo

Muhiddin Litti, S.Ag., M.HI.

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.133/Pdt.G/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)